

## ABSTRAK

Kasus wanprestasi Jiwasraya Provest Saving Plan yang terjadi sejak Oktober 2018, merupakan kasus dengan nilai kerugian Nasabah yang signifikan. Jiwasraya Provest Saving Plan merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (disebut dengan istilah PAYDI), dinyatakan dalam bentuk bukan unit, yang menawarkan pendapatan tetap, dipasarkan oleh 7 (tujuh) bank umum. Sampai dengan saat penelitian ini ditulis, Jiwasraya tidak dapat mengembalikan dana Nasabah sebesar Rp. 9,9 Triliun. Kasus wanprestasi Jiwasraya tentunya telah mengganggu rasa keadilan pada masyarakat, khususnya terkait pertanggungjawaban Bank yang telah menjual Produk Provest Saving Plan kepada nasabahnya. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan hukum pihak-pihak pada aktivitas *bancassurance*, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan berlaku guna mengidentifikasi serta menemukan dasar hukum yang dapat menjadi landas tanggung gugat Bank pada aktivitas *bancassurance* terhadap pemasaran PAYDI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa aktivitas *bancassurance* merupakan kegiatan usaha Bank yang tunduk pada asas kehati-hatian, diatur pada POJK No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum *joncto* SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Sehingga, dengan adanya SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016, semakin jelas bahwa asas kehati-hatian mewajibkan Bank untuk memastikan kesehatan keuangan mitra Perusahaan Asuransi, serta mewajibkan Bank memantau, menganalisa dan mengevaluasi kinerja dan/atau reputasi Perusahaan Asuransi mitra Bank. Kegiatan penerapan manajemen risiko pada kerjasama *bancassurance* merupakan tanggung jawab Bank yang wajib terpenuhi. Dalam konklusi, apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa Bank tidak melakukan tanggung jawab penerapan manajemen risiko pada kerjasama *bancassurance* dan oleh karenanya terbukti telah melakukan kesalahan, kelalaian, ketidak hati-hatian, serta kesembronan, maka Bank bertanggung gugat atas kerugian Nasabah terhadap pembelian PAYDI melalui *bancassurance*.

**Kata Kunci** : Tanggung Gugat, Bank, Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, PAYDI, *Bancassurance*.

**ABSTRACT**

*The default case of Jiwasraya Provest Saving Plan, which started since October 2018, is a case with a significant value of Customer's loss. Jiwasraya Provest Saving Plan is an Insurance Product That is Associated with Investment (referred to as PAYDI), which investment is stated in a non-unit form that offers fixed income, marketed by 7 (seven) commercial banks. Up to the time this research was written, Jiwasraya cannot return 9.9 Trillion Rupiah of Customer funds. The default case of Jiwasraya has certainly disturbed the sense of justice in the community, specifically related to the Bank's responsibility on selling Provest Saving Plan to its customers. For this reason, this Thesis aims to analyze the legal relationship between parties in bancassurance activities, and relate the analysis to the applicable laws and regulations in order to identify and find legal foundations that could become the basis of the Bank's accountability in bancassurance activities selling PAYDI. This Thesis is a normative juridical research that uses method of statute approach, conceptual approach and case study. This Thesis concludes that bancassurance is a business activity of the Bank which is subject to the principle of prudence that has been legalized with POJK No. 18 / POJK.03 / 2016 that regulates the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, together with SEOJK No. 33 / SEOJK.03 / 2016 that regulates the Implementation of Risk Management in Banks Conducting Marketing Cooperation Activities with Insurance Companies (Bancassurance). Hence, with SEOJK No. 33 / SEOJK.03 / 2016, it becomes significantly clear that the principle of prudence oblige Banks to ensure that the partnering Insurance Company has good financial health, as well as it requires Banks to monitor, analyze and evaluate the performance and / or reputation of the partnering Insurance Company. The application of risk management in marketing cooperation of bancassurance activities is the Bank's responsibility that must be fulfilled. In conclusion, if it can be proven that the Bank did not carry out the Bank's responsibilities to conduct risk management on bancassurance activities, as such the Bank was proven to have conduct errors, negligence, carelessness, and inattention, then the Bank is liable for the Customer's loss for the purchase of PAYDI through bancassurance.*

**Keywords:** *Liability, Bank, Insurance Products Associated with Investment, PAYDI, Bancassurance.*

**MOTTO**

**“TIDAK ADA YANG BISA TETAP SAMA DI BAWAH KEKUATANNYA  
SENDIRI.  
DARAH TERUS MENGALIR.”**

*Nothing is able to remain the same under its own independent power.  
The blood is constantly flowing.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat dan rejeki-Nya sehingga Penulis diberikan kelancaran menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Tanggung Gugat Bank Pada Aktivitas *Bancassurance* Terhadap Pemasaran Produk Investasi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)”. Penulisan Tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis menghaturkan rasa terima kasihnya yang terdalam untuk segala doa, waktu, bimbingan, bantuan, semangat, dan inspirasi kepada :

1. Keluarga tercinta, Papa, Mama, Lycia, dan Josh;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., selaku Pembimbing sekaligus anggota Penguji yang telah memberikan waktu, ilmu, dan semangatnya hingga selesai penulisan Tesis ini;
5. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., Ibu Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., Ibu Dr. Nurwahjuni S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan kelulusan serta kritik dan masukan yang berharga pada Tesis ini;

6. Guru Besar, Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membagikan ilmu dan waktunya;
7. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, khususnya Mas Iswanto yang selama ini telah membantu kelancaran proses dan urusan administrasi perkuliahan hingga selesainya penulisan Tesis ini;
8. Bapak Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Sotarduga Napitupulu, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Bapak Muhammad Imam Santosa, *Bancassurance* Regional Head BRI Life Surabaya, yang telah memberikan masukannya yang berharga pada Tesis ini;
9. Bapak Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., Ketua Umum Indonesia Lawyer Club (ILC), yang telah membagikan ilmu serta masukan yang berharga pada Tesis ini;

Harapan penulis semoga Tuhan YME melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada beliau-beliau tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada Tesis ini dan menerima saran serta kritik demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Demikian semoga Tesis ini dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 14 Januari 2020

Penulis,

CINDY INDUDEWI HUTOMO NJOO, B.Com., S.H.

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**UNDANG-UNDANG**

*Burgerlijk Wetboek Indonesia, Staatsblad 1847 Nomor 23*

*Wetboek van Koophandel Indonesia, Staatsblad 1847 Nomor 23.*

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atasa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

## **PERATURAN-PERATURAN**

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2014  
Tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara  
Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001, tentang  
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001,  
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001,  
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer  
Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 11 Mei 2003, tentang  
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003,  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor  
3/10/PBI/2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your  
Customer Principles*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 tanggal 22 Oktober 2004,  
tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang  
Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Asset Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005,  
Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi  
Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang  
Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, tentang  
Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008,  
tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005  
tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang  
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, tentang  
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 tanggal 29 Juni 2010, tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011, tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah Prima

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

#### **SURAT EDARAN BANK INDONESIA**

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001, perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/13DPG/DPNP tanggal 3 Oktober 2003, perihal Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank dalam Melakukan Kegiatan Yang Terkait Dengan Reksa Dana.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005, perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan Aktivitas Reksa Dana oleh Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005, perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009, perihal Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009, perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005, perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010, perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

### **SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2015 Tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2017 Tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi Pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2017 Tentang Laporan Aktuaris Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/SEOJK.05/2017 Tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, Dan Laporan Strategi Anti Fraud Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2018 Tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi